



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 255 /KPTS/D-13/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA WEBSITE PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel serta terkoordinasi, maka perlu menetapkan Petugas Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada *Website* Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan publik;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA WEBSITE PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

KESATU : Petugas Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada *Website* Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Admin PPID Pembantu Pada *Website* Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima dan meneruskan permohonan informasi publik dari Admin PPID Utama (Dinas Kominfo Kota Metro) kepada PPID Pembantu;
 - b. Menyampaikan jawaban dari PPID Pembantu mengenai permohonan informasi publik melalui sistem informasi pada *Website* PLID;
 - c. Membantu tugas PPID Pembantu dalam menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi Pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Membantu tugas PPID Pembantu dalam mengumpulkan dan mengunggah bahan dan data informasi publik pada masing-masing Badan Publik melalui *website* PLID (<https://plid.metrokota.go.id>) secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 4 April 2022

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kota Metro;
2. Inspektur Kota Metro;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Walikota Metro
 Nomor : 255/KPTS/D-13/2022
 Tanggal : 4 April 2022

**DAFTAR PETUGAS ADMIN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA WEBSITE PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

| NO. | BADAN PUBLIK | ADMIN PPID PEMBANTU | KET. |
|------------|--|---|--|
| 1 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Metro (Mewakili Seluruh Bagian pada Setda Kota Metro); | Kasubbag Komunikasi Pimpinan | Admin PPID Pembantu yang mengalami Penyetaraan Jabatan menjadi Fungsional maka menyesuaikan dengan |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro; | Kasubbag Tata Usaha, Humas dan Protokol | |
| 3 | Inspektorat Kota Metro; | Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian | |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 5 | Dinas Kesehatan Kota Metro; | Kasubbag Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum | |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 7 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 9 | Dinas Sosial Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 15 | Dinas Perhubungan Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |

| | | | |
|----|---|-------------------------------|--|
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 19 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 21 | Dinas Perdagangan Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 25 | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro; | Sekretaris | |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 28 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Metro; | Kasubbag Umum | |
| 29 | Kecamatan Metro Pusat; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 30 | Kecamatan Metro Selatan; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 31 | Kecamatan Metro Utara; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 32 | Kecamatan Metro Timur; | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 33 | Kecamatan Metro Barat. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | |
| 34 | Kelurahan Imopuro; | Kasi Pemerintahan | |
| 35 | Kelurahan Metro; | Kasi Pemerintahan | |
| 36 | Kelurahan Yosomulyo; | Kasi Pemerintahan | |
| 37 | Kelurahan Hadimulyo Barat; | Kasi Pemerintahan | |
| 38 | Kelurahan Hadimulyo Timur; | Kasi Pemerintahan | |
| 39 | Kelurahan Ganjar Agung; | Kasi Pemerintahan | |

| | | | |
|----|------------------------|-------------------|--|
| 40 | Kelurahan Ganjar Asri; | Kasi Pemerintahan | |
| 41 | Kelurahan Mulyojati; | Kasi Pemerintahan | |
| 42 | Kelurahan Mulyosari; | Kasi Pemerintahan | |
| 43 | Kelurahan Yosodadi; | Kasi Pemerintahan | |
| 44 | Kelurahan Iringmulyo; | Kasi Pemerintahan | |
| 45 | Kelurahan Tejo Agung; | Kasi Pemerintahan | |
| 46 | Kelurahan Yosorejo; | Kasi Pemerintahan | |
| 47 | Kelurahan Tejosari; | Kasi Pemerintahan | |
| 48 | Kelurahan Margodadi; | Kasi Pemerintahan | |
| 49 | Kelurahan Margorejo; | Kasi Pemerintahan | |
| 50 | Kelurahan Sumbersari; | Kasi Pemerintahan | |
| 51 | Kelurahan Rejomulyo; | Kasi Pemerintahan | |
| 52 | Kelurahan Banjarsari; | Kasi Pemerintahan | |
| 53 | Kelurahan Purwoasri; | Kasi Pemerintahan | |
| 54 | Kelurahan Purwosari; | Kasi Pemerintahan | |
| 55 | Kelurahan Karangrejo. | Kasi Pemerintahan | |

WALIKOTA METRO,


WAHDI